PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

T E N T A N G

URAIAN JABATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kabupaten Solok Selatan, perlu adanya penyusunan Uraian Jabatan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan uraian jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok

Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Solok Selatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG URAIAN JABATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
6. Analisis Jabatan adalah informasi yang memuat tentang nama jabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan;
7. Uraian Jabatan adalah informasi dan karakteristik jabatan yang memuat tentang namajabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Solok Selatan;

9. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;
10. Bidang Keuangan adalah Bidang Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;
12. Seksi adalah seksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;
13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat Dinas
    1. Sekretaris
    2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
        a) Penyusun Laporan
        b) Pengagenda Surat
        c) Pengarsip Surat
        d) Pengumpul dan Pengolah Data
        e) Pengadministrasi Kepegawaian
        f) Pengadministrasi Umum
        g) Pengelola Barang
        h) Operator Komputer
        i) Caraka
        j) Sopir
        k) Penjaga Keamanan Kantor
    3. Kepala Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
        a) Pengumpul dan Pengolah Data Monitoring Evaluasi dan Pelaoran.
        b) pengadministrasi Monitoring Evaluasi dan Pelaoran.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan
    a) Bendahara Gaji
    b) Bendahara Pengeluaran
    c) Pengadministrasi Keuangan

c. Kepala Bidang Program, Peralatan dan Labor
    1. Kepala Seksi Program dan Perencanaan
        a) Pengumpul dan pengolah Data Program dan Perencanaan
        b) Pengadministrasi Program dan Perencanaan
    2. Kepala Seksi Peralatan dan Pebekalan
        a) Pengumpul dan pengolah Data Peralatan
        b) Mekanik Alat Berat
        c) Pengawas Alat Berat
        d) Operator Alat Berat
        e) Pengadministrasi Peralatan dan Pebekalan
    3. Kepala Seksi Pengujian Mutu Pekerjaan
        a) Pengadministrasi Pengujian Mutu Pekerjaan
        b) Pelaksana Teknis Pengujian Mutu Pekerjaan
        c) Pengadministrasi Pengujian Mutu Pekerjaan

d. Kepala Bidang Cipta Karya
    1. Kepala Seksi Tata Ruang dan Pemukiman
        a) Pengumpul dan pengolah Data Tata Ruang dan Pemukiman
        b) Pengawas Tata Ruang dan Pemukiman
        c) Pengadministrasi Tata Ruang dan Pemukiman
    2. Kepala Seksi Tata Bangunan
        a) Pengumpul dan pengolah Data Tata Bangunan
        b) Pengawas Tata Bangunan
        c) Pengadministrasi Tata Bangunan
    3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan
        a) Pengumpul dan pengolah Data Penyehatan Lingkungan
        b) Pengadministrasi Penyehatan Lingkungan

e. Kepala Bidang Bina Marga
   1. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Pembangunan Jalan dan Jembatan
      b) Pengawas Pembangunan Jalan dan Jembatan
      c) Pengadministrasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
   2. Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Peningkatan Jalan dan Jembatan
      b) Pengawas Pembangunan Jalan dan Jembatan
      c) Pengadministrasi Peningkatan Jalan dan Jembatan
   3. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
      b) Pengawas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
      c) Pengadministrasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

f. Kepala Bidang Pengairan
   1. Kepala Seksi Irigasi
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Irigasi
      b) Pengawas Irigasi
      c) Pengamat Irigasi
      d) Juru Irigasi
      e) Penjaga Pintu Air
      f) Pengadministrasi Irigasi
   2. Kepala Seksi Sungai dan Pengelolaan Sumber Daya Air
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Sungai dan Pengelolaan Sumber Daya Air
      b) Pengawas Sungai dan Pengelolaan Sumber Daya Air
      c) Pengadministrasi Sungai dan Pengelolaan Sumber Daya Air
   3. Kepala Seksi Pembinaan Tata Guna Air
      a) Pengumpul dan Pengolah data Pembinaan Tata Guna Air

b) Operator Komputer Pembinaan Tata Guna Air

Pasal 3

Uraian Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Agustus 2012

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

H.FACHRIL MURAD,SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 25